

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memperhatikan kesejahteraan sosial, hal ini dapat dilihat dari adanya aturan tentang kewajiban membayar zakat. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, selain mengandung aspek ibadah vertikal atau ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, juga mengandung aspek ibadah horizontal yaitu merupakan pembinaan kesejahteraan masyarakat karena ia berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan muzaki kepada mustahik.¹ Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang mendasar dalam ajaran Islam dan sebagai rukun Islam yang ketiga, sesuai dengan sabda Nabi saw.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه الترمذي ومسلم)²

Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khathab radhiyallahu ‘anhuma telah berkata: Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sabda: “Islam dibangun atas 5 dasar: Bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, Mendirikan shalat, Mengeluarkan zakat, Mengerjakan haji ke Baitullah, dan

¹ Budi Rahmat Hakim, “Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer,” *Jurnal Diskursus Islam* 3, no. 3 (Desember 2015): hlm. 1.

² Imam Bukhari, “Shahih Bukhari,” dalam *Ensiklopedia Hadist Kitab 9 Imam* (Lidwa Pusaka, 2015), no. 8.

Puasa pada bulan Ramadhan.” (Hadits Riwayat Tirmidzi dan Imam Muslim)³

Berdasarkan hadis tersebut, keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum minnad-din bidhdharurah* dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁴ Zakat secara umum berarti subur atau meningkat dan secara khusus, merupakan kewajiban atas aset tertentu untuk dibagikan kepada penerima tertentu pada waktu dan jumlah tertentu.⁵

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah. Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti dia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya disisi Allah dan mendapat ganjaran sebagaimana yang telah Allah janjikan. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara dari segi jenis harta yang dizakati, para wajib zakat *muzakki* maupun para penerima zakat *mustahiq*. Dalam bidang sosial zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam bidang moral, zakat mensucikan harta yang dimiliki setiap orang agar hartanya diridhai oleh Allah.⁶

³ Imam Muslim, “Shahih Muslim,” dalam *Ensiklopedia Hadist Kitab 9 Imam* (Lidwa Pusaka, 2015), no. 16.

⁴ Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2015), hlm. 15.

⁵ Mumuh Muhammad dkk., “Factors Predicting Zakāh Compliance Behaviour in Indonesia,” *International Journal of Zakat* 7, no. 1 (24 Agustus 2022): hlm. 49, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i1.349>.

⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

Zakat merupakan salah satu cara pembentukan sosial ekonomi, dengan zakat masyarakat muslim yang kaya dapat menyalurkan hartanya kepada saudara-saudaranya yang kekurangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4, zakat meliputi 2 jenis yaitu zakat *fitrah* (zakat badan) dan zakat (zakat harta).⁷ Zakat *fitrah* merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seluruh umat islam baik itu yang sudah dewasa maupun belum dewasa, yang pelaksanaan pembayaran zakat *fitrah* tersebut di lakukan saat datang bulan suci Ramadhan atau mendekati hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang wajib ditunaikan karena kepemilikan harta oleh seseorang atau Lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, salah satu jenis zakat *maal* adalah Zakat Pertanian yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Zakat Pertanian berlaku untuk semua produk pertanian dan hortikultura⁸ ditanam oleh masyarakat seperti karet, padi, jagung, tebu, buah-buahan, minyak sawit, sayuran dan lain sebagainya. Dalil yang terkait zakat pertanian ini ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.

⁷ Indonesia, Pemerintah Pusat, “PP No. 14 Tahun 2014,” diakses 12 Juni 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/5451/pp-no-14-tahun-2014>.

⁸ “Arti kata hortikultura - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 12 Juni 2024, <https://kbbi.web.id/hortikultura>.

Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁹

Jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perkembangan dan tidak terlepas kaitannya dengan adat dan lingkungan peradaban yang berbeda-beda. Dalam mendapatkan harta kekayaan berbagai cara yang dilakukan oleh manusia seperti perniagaan, CV, PT, koperasi dan usaha pertanian. Di dalam ilmu fiqh tentang kewajiban zakat pertanian hanya disebut pada empat makanan pokok yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur.¹⁰

Usaha pertanian yang dilakukan oleh Masyarakat sesuai dengan perkembangan usaha tidak terbatas dengan tanaman-tanaman gandum. Jagung, kurma, dan anggur saja, melainkan pada saat ini sesuai dengan perkembangan zaman masyarakat sudah banyak melakukann usaha-usaha pertanian lainnya seperti usaha perkebunan karet, kopi, kelapa sawit, dan sebagainya yang ditanam dan dikelola oleh Masyarakat yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Di Indonesia dalam hal zakat ini pemerintah sudah mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakatnya. Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 4 menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah:

1. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. uang dan surat berharga lainnya;
3. perniagaan;

⁹ Surah Al-Baqarah Ayat 267, Quran Kemenag, di akses, 22 September 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

¹⁰ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 36.

4. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. peternakan dan perikanan;
6. pertambangan;
7. perindustrian;
8. pendapatan dan jasa; dan
9. rikaz.¹¹

(harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang di inginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan (harta) menurut hukum Islam adalah segala yang dapat di punyai (di miliki) dan dapat dimanfaatkan atau digunakan menurut kebiasaannya. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa usaha perkebunan sawit termasuk hasil usaha yang wajib dizakati, karena Perkebunan kelapa sawit dapat menghasilkan harta yang dapat dimanfaatkan dan juga termasuk jenis harta yang memiliki nilai ekonomis seperti halnya Perusahaan, perdagangan dan jasa.

Masyarakat Desa Bulurejo pada umumnya beragama islam dan merupakan penduduk pendatang yang rata-rata berasal dari jawa, dengan mata pencarian beraneka ragam seperti pencari kayu, swasta, petani dan lainnya. Perkebunan sawit merupakan salah satu sumber pendapatan Masyarakat di Desa Bulurejo Kabupaten Tanah Bumbu.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya beberapa persoalan. Pertama tentang terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat kelapa sawit. Sebagian dari mereka ada yang sudah mempelajari tentang zakat namun belum paham

¹¹ Indonesia, Pemerintah Pusat, PP No. 14 Tahun 2014.

tentang pelaksanaan zakat kelapa sawit yang sesuai dengan peraturan. Kedua kurang jelasnya pelaksanaan pembayaran zakat di daerah tersebut, karena terbatasnya Lembaga Amil Zakat di daerah tersebut sehingga kurangnya sosialisasi yang berkaitan dengan zakat. Dalam hal ini saya ingin mengangkat pembahasan tentang zakat kelapa sawit yang menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat.

Di dalam pelaksanaannya, zakat kelapa sawit di desa Bulurejo kabupaten Tanah Bumbu sudah ada. Sebagian pemilik kebun kelapa sawit yang menunaikannya. Berdasarkan observasi awal peneliti dengan salah seorang pemilik kebun kelapa sawit bernama bapak Pujo Purwanto beliau mengatakan bahwa membayar zakat dengan takaran 2,5% dari hasil penjualan kelapa sawit dan beliau menunaikan zakat setiap kali datang waktu panen dengan cara membelikan beras dan sembako kemudian beliau bagikan sesuai dengan jumlah sembako tersebut. Untuk setiap satu kali panen mencapai 6ton dalam jangka waktu dua minggu dengan luas kebun 14 hektar, Adapun harga sawit pada saat ini Rp2.200 perkilogramnya, jadi total hasil panen kelapa sawit dalam satu kali panen sebanyak Rp13.200.000 dipotong dengan setiap panen beliau mengeluarkan Rp1.800.000 untuk membayar karyawan yang memanen, kemudian dalam satu bulan terdapat dua kali panen maka total penghasilan bersih kelapa sawit yang diperoleh bapak Pujo Purwanto dalam satu tahun sebesar Rp273.600.000. Untuk golongan yang berhak menerima zakat yang beliau ketahui yaitu meliputi anak yatim piatu, fakir, miskin dan janda tua. Bapak Pujo Purwanto mengeluarkan zakat penjualan kelapa sawit tersebut kepada para janda dan anak-anak yatim yang berada di dekat kebun

beliau, alasan bapak Pujo Purwanto menyalurkan zakat tersebut kepada mereka karena mereka berada didekat kebun sehingga beliau beranggapan bahwa mereka ikut membantu menjaga kebun beliau sehingga mereka berhak mendapatkan hasil panen kebun tersebut.¹²

Meskipun Sebagian pemilik kebun sawit sudah menunaikan zakat kelapa sawit namun belum semua pemilik kebun kelapa sawit membayarkan zakatnya dan ada Sebagian lainnya yang membayar tapi dalam perhitungan zakatnya masih belum sesuai dengan cara perhitungan zakat dalam fiqih maupun Undang-Undang zakat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT KELAPA SAWIT DI DESA BULUREJO KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap zakat kelapa sawit di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Alasan dasar persepsi pelaksanaan zakat kelapa sawit di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu?

¹² PP, Masyarakat Desa Bulurejo, *Wawancara Pribadi*, Bulurejo, 17 September 2023

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap zakat kelapa sawit di Desa Bulurejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui alasan dasar persepsi pelaksanaan zakat kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulurejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Signifikansi Penelitian

1. Penelitian ini berusaha untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang zakat *maal* khususnya zakat kelapa sawit.
2. Sebagai pedoman untuk pembaca yang akan menulis dan melakukan penelitian yang lebih mendalam dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dapat di jadikan pedoman bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah zakat, sekaligus sebagai masukan bagi lembaga amil zakat untuk melakukan sosialisasi secara langsung khususnya kepada para pemilik kebun kelapa sawit.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul, maka penulis membuat definisi operasional untuk memperjelas tentang pengertian yang

terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti:

1. Persepsi Masyarakat.

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau berarti juga proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.¹³ Maksudnya yaitu pendapat atau tanggapan masyarakat yang berkaitan dengan zakat kelapa sawit di desa Bulurejo. Sedangkan Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kebun kelapa sawit khususnya di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu yang telah mencapai nisab zakat.

2. Zakat *Maal*

Zakat *Maal* atau zakat harta benda yang dikeluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji - bijian), dan harta perniagaan.¹⁴ Harta benda yang di maksud telah mencapai nisab atau haulnya. Khusus untuk penelitian ini adalah zakat *maal* dalam bentuk Perkebunan kelapa sawit.

3. Kelapa Sawit

Kelapa Sawit adalah jenis tumbuhan yang digunakan dalam usaha pertanian atau industri untuk memproduksi minyak sawit yang dapat digunakan sebagai

¹³ "Arti kata persepsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 12 Juni 2024, <https://kbbi.web.id/persepsi>.

¹⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in* (Beirut: Darul Fikr, t.t.), hlm. 34.

minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar yang umum dibudidayakan di dunia.¹⁵ Yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi dan produktif.

4. Studi Kasus

Studi Kasus berarti mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang terjadi pada pemilik kebun kelapa sawit dalam praktik zakat kelapa sawit yang mereka lakukan, baik itu tentang pemahaman, pelaksanaan dan pendistribusian.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan antara masalah yang ingin diteliti oleh penulis, dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yang mana dengan kajian pustaka ini diharapkan akan memperjelas tentang perkembangan masalah yang dihadapi, serta mampu memperdalam pemahaman peneliti tentang bagaimana Pengetahuan Zakat Pada Petani Kelapa Sawit di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas masalah yang ingin penulis angkat. Maka diperlukannya kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Adapun karya ilmiah berbentuk skripsi yang akan penulis teliti maka kajian pustaka diantaranya.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Diana Kusneti mahasiswi

¹⁵ "Pengaruh Basis Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Kreativitas Kelompok Masyarakat Desa Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa Era Covid-19 | Rabiah | Indonesia Berdaya," hlm. 13, diakses 12 Juni 2024, <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/311>.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2010 dengan judul Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dikelurahan Kerumutan Kecamatan Keruntan),¹⁶ berdasarkan peneliti yang telah penulis lakukan yang jadi masalah adalah Bagaimana pelaksanaan zakat penjualan hasil kelapa sawit, adapun persamaan peneliti Diana Kusneti yaitu pelaksanaan zakat kelapa sawit. Sedangkan diperbedaannya yaitu, penelitian saudari Diana Kusneti melakukan penelitian pada tinjauan menurut hukum Islam sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat kelapa sawit di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Taspiati mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2021 dengan judul Praktik Zakat Kerbau (Studi Kasus di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut).¹⁷ Penelitian ini membahas tentang zakat peternakan khususnya zakat hewan ternak Kerbau, yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan zakat kerbau dan juga faktor penyebab dari zakat kerbau. Untuk pelaksanaan zakat kerbau di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yaitu ada yang menyerahkannya kepada tuan guru dan hal tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan oleh orang tua terdahulu hingga sekarang, ada juga yang langsung diberikan kepada keluarga serta tetangga yang dianggap golongan Masyarakat yang mampu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan tentang zakat. Adapun perbedaan

¹⁶ Diana Kusneti, "Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dikelurahan Kerumutan Kecamatan Keruntan)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).

¹⁷ Taspiati Taspiati, "Praktik Zakat Kerbau (Studi Kasus di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut)" (Syariah, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16449/>.

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah di penelitian ini membahas zakat kerbau sedangkan penelitian penulis membahas tentang zakat kelapa sawit.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Hayatun Nufus mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2018 dengan judul Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang praktek zakat perdagangan dan faktor penyebab terjadinya praktik zakat perdagangan di kecamatan Banjarmasin Selatan, serta meninjau dari segi hukum Islam terkait zakat perdagangan yang dilakukan di daerah tersebut. Melihat dari tinjauan hukum Islam praktik zakat perdagangan yang dilakukan di kecamatan Banjarmasin Selatan bertentangan dengan hukum Islam, yang mana pemberian zakat oleh sebagian pedagang masih terjadi kesalahan karena pemberian zakat tersebut diberikan kepada keluarga terdekat, tetangga dan orang lain yang termasuk golongan orang yang mampu sehingga hak-hak fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya terabaikan. Hal tersebut membuat zakatnya bertentangan dengan hukum Islam dan belum berfungsi sebagai bagian dari upaya mensejahterakan ekonomi umat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan tentang zakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah di penelitian ini membahas zakat perdagangan sedangkan penelitian penulis membahas tentang zakat kelapa sawit.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muarif mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2019 dengan judul Praktik Zakat

¹⁸ Hayatun Nufus, "Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin." (Fakultas Syariah, 2018), <https://idr.uin-antasari.ac.id/10214/>.

Hasil Tambang Pasir di Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan zakat hasil tambang pasir, hasil dari penelitian ini yaitu Masyarakat sudah memiliki kesadaran dalam berzakat. Hal ini dapat dilihat dari praktik para penambang pasir yang tetap mengeluarkan zakat walaupun tidak mengetahui nisab dari yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam. Namun untuk penyaluran zakat hanya di salurkan kepada madrasah atau sekolah dan pembangunan masjid, masyarakat tidak mengetahui bahwa cara penyaluran zakat sudah ada ketentuannya kepada yang berhak menerima zakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan tentang zakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah di penelitian ini membahas zakat hasil tambang pasir sedangkan penelitian penulis membahas tentang zakat kelapa sawit.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dilakukan terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan umum tentang zakat yang terdiri dari: pengertian zakat,

¹⁹ Ahmad Muarif, "Praktik Zakat Hasil Tambang Pasir di Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok" (Syariah, 2019), <https://idr.uin-antasari.ac.id/11523/>.

syarat-syarat kekayaan wajib zakat, zakat perkebunan, zakat kelapa sawit, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah dan keutamaan zakat.

Bab III, Metode penelitian terdiri dari: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Subjek atau Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV, Laporan hasil penelitian dalam bab ini, berisi tentang pokok permasalahan yang akan di bahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yang menguraikan hasil penelitian tentang tingkat pengetahuan masyarakat terhadap zakat kebun sawit di Desa Bulurejo dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dari pembahasan dalam penelitian yang diteliti.

Bab V, Penutup terdiri dari: Simpulan dan saran